



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN BIDANG INVESTIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan bidang investigasi merupakan bagian dari pengawasan untuk tujuan tertentu yang perlu dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi dan berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan etika, serta membantu menciptakan tata kelola yang baik, berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan menjamin kepastian hukum kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan bidang investigasi dan penguatan pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dalam hal pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan pedoman pengawasan bidang investigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Bidang Investigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 127 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN
BIDANG INVESTIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba.
3. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba.
4. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
5. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
6. Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan/atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia.
7. Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus tindak pidana korupsi

dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.

Pasal 2

- (1) Pedoman pengawasan bidang investigasi terdiri dari:
 - a. pedoman Audit Investigasi;
 - b. pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; dan
 - c. pedoman Penugasan Pemberian Keterangan Ahli.
- (2) Pedoman pengawasan bidang investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 11 Maret 2025
BUPATI BULUKUMBA,

ttd


MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 11 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN BIDANG
INVESTIGASI

PEDOMAN PENGAWASAN BIDANG INVESTIGASI

A. PEDOMAN AUDIT INVESTIGASI

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dengan pendekatan investigatif, artinya suatu audit yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Audit investigatif lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan auditor akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikir "pelaku" penyimpangan dan menerapkannya di lapangan. Pelaksanaan audit investigatif merupakan gabungan dari keahlian akunting dan auditing serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi;
- c. Objek penugasan adalah Perangkat Daerah, BUMD, pihak ketiga dan pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara, yang menjadi lokus kasus audit investigatif;
- d. Audit investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan Kegiatan Pengawasan;
 - 2) Pengaduan Masyarakat;
 - 3) Permintaan Pimpinan Objek Penugasan;
 - 4) Permintaan Instansi Penyidik/Aparat Penegak Hukum (APH);
 - 5) Sumber lain (*data mining, current issues*).

2. Sasaran

Sasaran audit investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang didalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif.

4. Tahapan Audit Investigatif

Tahapan audit investigatif meliputi Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

II. PELAKSANAAN PENUGASAN

1. Pra Perencanaan Penugasan

Pra Perencanaan audit investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan oleh Tim pada Urban Bidang Pencegahan dan Investigasi untuk memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan audit investigatif. Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi, jika ditindaklanjuti diperlukan, pra perencanaan audit investigatif dengan penelitian awal sebelum dilakukan perencanaan audit investigatif. Salah satu hasil pra perencanaan audit investigatif adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan audit investigatif.

a. Audit Investigatif yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan:

- 1) Inspektur bertanggung jawab melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan audit investigatif;
- 2) Telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi serta Pejabat Fungsional Auditor (PFA) Bidang Investigasi, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)/lainnya. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Hasil ekspose harus

dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. RHE memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat tidaknya dilakukan audit investigatif (Format Dokumen Penelaahan dan Risalah Hasil Ekspose disajikan dalam lampiran).-

- 3) Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, yaitu:
 - a) Ada penyimpangan Peraturan Perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan.
 - b) Ada indikasi kerugian keuangan negara.
 - 4) Apabila hasil ekspose yang dituangkan dalam RHE telah memperoleh informasi yang cukup adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, pelaksanaan audit investigasi dapat dilakukan tanpa menunggu penugasan dari Bupati.
 - 5) Berdasar RHE, Inspektur memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan audit investigatif. Keputusan Inspektur tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan audit investigatif.
- b. Audit Investigatif yang bersumber dari Pengaduan Masyarakat:
- 1) Informasi pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigasi adalah pengaduan yang ditujukan langsung kepada Bupati atau melalui Inspektur;
 - 2) Pengaduan masyarakat yang tidak ditujukan langsung kepada Bupati atau Inspektur, berupa tembusan disimpan sebagai bahan/informasi dalam tugas pengawasan;
 - 3) Inspektur mendisposisikan pengaduan masyarakat kepada Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi untuk ditindaklanjuti, diverifikasi dan dilakukan telaah atas pengaduan masyarakat;
 - 4) Hasil telaah atas pengaduan masyarakat yang memenuhi kecukupan informasi dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif;
 - 5) Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu *What* (Apa-jenis penyimpangan dan Dampaknya), *Where* (Dimana-tempat terjadinya penyimpangan), *When* (Kapan-waktu terjadinya penyimpangan), *Who* (Siapa-pihak-pihak yang terkait), *Why* (Mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan), *How* (Bagaimana-modus penyimpangan), dan *How*

Much (Berapa banyak-dampak keuangan yang ditimbulkan akibat penyimpangan);

- 6) Dalam hal tidak seluruh unsur di atas terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi tiga unsur pertama yaitu *what*, *where*, dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional (*professional judgement*) pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti.
 - 7) Apabila hasil telaah diperoleh cukup informasi adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara,/daerah pelaksanaan audit investigasi dapat dilakukan tanpa menunggu penugasan Bupati.
- c. Audit Investigatif berdasarkan permintaan pimpinan Objek Penugasan:
- 1) Audit investigatif berdasarkan permintaan pimpinan Objek Penugasan dapat dipenuhi atas permintaan tertulis pimpinan tertinggi kepada Bupati;
 - 2) Inspektur menindaklanjuti permintaan audit investigatif dari pimpinan Objek Penugasan setelah ada perintah dari Bupati;
 - 3) Inspektur meminta pimpinan Objek Penugasan untuk melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan audit investigatif. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan kesimpulan dapat tidaknya dilakukan audit investigatif;
 - 4) Kriteria permintaan pimpinan Objek Penugasan yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, yaitu:
 - a) Ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan;
 - b) Ada indikasi kerugian keuangan negara/daerah.
 - 5) Memperhatikan hasil ekspose tersebut, Inspektur menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindaklanjuti dengan audit investigatif;
 - 6) Pemenuhan permintaan audit investigatif dari Pimpinan Objek Penugasan diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik;
 - 7) Permintaan audit investigatif dari pimpinan Objek Penugasan tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi sebagai berikut:

- a) Objek Penugasan sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau APIP lainnya;
 - b) Objek Penugasan sedang dalam proses penyelidikan/ penyidikan oleh instansi penyidik;
 - c) Terdapat gangguan terkait independensi kelembagaan.
- d. Audit Investigatif berdasarkan permintaan Instansi Penyidik:
- 1) Atas permintaan audit investigatif dari instansi penyidik dalam bentuk tertulis ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus (ekspose) oleh instansi penyidik;
 - 2) Sebelum pelaksanaan ekspose, dilakukan telaah terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan audit oleh APH pernah dilakukan audit/reviu/evaluasi/monitoring oleh Inspektorat. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi Inspektorat. Dalam hal risiko independensi Inspektorat terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak;
 - 3) Audit investigatif atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum berada pada tahap penyelidikan;
 - 4) Pada prinsipnya, permintaan audit investigatif dari penyidik dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa:
 - a) BPK atau APIP lainnya sedang atau sudah melakukan audit investigatif atas ruang lingkup yang sama;
 - b) instansi penyidik lainnya sedang atau telah melakukan penyelidikan atas kasus yang sama;
 - c) proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan audit investigatif berada pada tahap penyidikan;
 - d) terdapat gangguan terkait independensi Inspektorat terhadap kasus yang dimintakan audit investigatif oleh penyidik.

2. Penelitian Awal

Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap pra perencanaan penugasan audit investigatif yang dapat dilakukan dalam hal:

- a. sumber penugasan berasal dari selain pengembangan hasil pengawasan Inspektorat.
- b. hasil ekspose sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) belum mampu memenuhi unsur 5W2H (*what, where, when, why, who, how, dan how much*).

Penelitian awal dilakukan sebagai berikut:

- a. tahap penelitian awal dilaksanakan dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Inspektur dengan mendasarkan pada RHE.
- b. surat tugas penelitian awal dengan menugaskan kepada tim untuk melakukan penelitian awal terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju.
- c. penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigatif. Kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigatif adalah:
 - 1) terdapat penyimpangan atas peraturan perundang-undangan/penyalahgunaan kewenangan.
 - 2) terdapat indikasi kerugian keuangan negara/daerah.
 - 3) terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan negara/daerah.
- d. penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditunjukkan kepada Inspektur.

3. Perencanaan Audit

- a. dalam merencanakan audit investigatif, auditor harus:
 - 1) menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumberdaya;
 - 2) mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - 3) mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - 4) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit;
 - 5) melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi. Dalam penilaian risiko penugasan, Auditor/PPUPD yang ditugaskan harus mampu mengklasifikasi risiko teridentifikasi ke dalam tingkat risiko rendah, moderat, tinggi atau ekstrim;
(Risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), dinyatakan sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks kegiatan, maka risiko merupakan kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan bersangkutan;
 - 6) dalam audit investigatif, maka risiko dimaksud adalah kemungkinan terjadinya kegagalan Auditor/PPUPD dalam mengungkapkan ada tidaknya suatu perbuatan/penyimpangan untuk dilakukan tindakan hukum berikutnya. Risiko selalu berkaitan dengan probabilitas dan

dampak. Kedua variabel ini yang menentukan tingkat risiko berkategori rendah, moderat, tinggi atau ekstrim. Setiap penugasan memiliki jenis risiko yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap Auditor/PPUPD yang ditunjuk harus melakukan penilaian risiko penugasan pada tahap perencanaan untuk mengetahui tingkat risiko penugasannya;

- 7) mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.
- b. apabila diperlukan, audit investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten di bidang tertentu.
- c. dalam penggunaan tenaga ahli, Auditor/PPUPD merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan memadai bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat mendukung tujuan audit investigatif.
- d. setiap penugasan audit investigatif harus dinyatakan dalam Surat Tugas Bupati sebagaimana yang berlaku di Inspektorat, kecuali dalam hal audit investigasi yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan dan yang bersumber dari pengaduan masyarakat yang apabila telah diperoleh cukup informasi potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, pelaksanaan audit investigasi dapat dilakukan tanpa menunggu penugasan dari Bupati atau dapat dimulai dengan penugasan dari Inspektur. Surat tugas audit investigatif disampaikan kepada pimpinan Objek Penugasan.
- e. Dalam hal pelaksanaan audit investigasi telah terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur melaporkan kepada Gubernur untuk selanjutnya disupervisi oleh Inspektorat Provinsi.
- f. setiap audit investigatif harus diselesaikan tepat waktu. Audit investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (*progress report*).
- g. surat tugas audit investigatif harus mencantumkan sasaran audit investigatif yang akan dilakukan. Untuk kelancaran penugasan audit investigatif, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya dan/atau Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- h. dalam hal penugasan investigatif yang bersumber dari pengembangan pengawasan, pengaduan masyarakat dan permintaan APH, terdapat penolakan oleh pimpinan Objek Penugasan, Inspektur melakukan koordinasi dengan Pimpinan Objek Penugasan.

- i. dalam hal pimpinan Objek Penugasan tetap menolak, Inspektur menyampaikan perihal penolakan audit tersebut kepada Bupati dengan menyertakan alasan penolakan.
 - j. dalam hal penolakan tersebut dapat diatasi, audit dilanjutkan.
4. Pengumpulan, Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti
- a. dalam melaksanakan audit investigatif, Auditor/PPUPD harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan bermanfaat.
 - b. bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit. Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri. Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam audit investigatif, jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode *sampling*, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
 - c. Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil audit investigatif apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup dan bermanfaat yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit investigatif.
 - d. dalam audit investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif, dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan :
 - 1) fakta-fakta dan proses kejadian;
 - 2) sebab dan dampak penyimpangan;
 - 3) pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan); dan
 - 4) dampaknya.
 - e. pengumpulan bukti audit dilakukan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan.

- f. dalam hal pimpinan Objek Penugasan yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan ke-2 (dua) yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan tembusan kepada Inspektur dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti-bukti tersebut. Batas waktu yang dimaksud di atas maksimum 2 (dua) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan. Dalam hal setelah permintaan ke-2 (dua) dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi, maka Inspektur dapat menghentikan sementara audit investigatif melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan Objek Penugasan dengan tembusan kepada Bupati.
- g. bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan). Pengumpulan bukti dokumen elektronik dilakukan oleh ahli dibidang komputer forensik.
- h. Auditor/PPUPD menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- i. dalam mengevaluasi bukti, Auditor/PPUPD harus:
 - 1) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - 2) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;
 - 3) menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis;
 - 4) mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.
- j. bukti audit yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dievaluasi dengan menggunakan *Worksheet* Audit Investigatif (WAI). WAI memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Uraian kronologi fakta;
 - 2) Referensi Bukti;
 - 3) Kriteria (Peraturan perundang-undangan) yang relevan;

- 4) Analisis Penyimpangan;
- 5) Evaluasi Bukti;
- 6) Langkah tindak lanjut;
- 7) Pembuktian (dokumen/bukti).

Analisis dan evaluasi bukti audit dengan menggunakan WAI dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti audit yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan. Berdasarkan WAI tim audit mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait.

k. penggunaan Tenaga Ahli

- 1) dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka Auditor/PPUPD dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan Investigasi;
- 2) terhadap penggunaan tenaga ahli, maka Auditor/PPUPD harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut;
- 3) dalam penggunaan tenaga ahli, Auditor/PPUPD harus menilai kualifikasi dari ahli (*person*), data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit.

l. pada setiap tahap audit, pekerjaan Auditor/PPUPD harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.

m. pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Hasil pembahasan intern dituangkan dalam risalah pembahasan intern yang dapat menyimpulkan satu dari dua hal yaitu audit telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan. Tim audit harus menindaklanjuti rekomendasi/saran dari pembahasan intern.

n. Inspektur harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan audit investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan

kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Bupati.

- o. dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (*physical examination*) yang memerlukan keahlian tertentu, auditor menggunakan ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik.
- p. dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Auditor/PPUPD sehingga terdapat risiko penugasan audit investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
 - 1) Tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur selaku penanggung jawab penugasan untuk menghentikan penugasan;
 - 2) dalam hal penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka penanggung jawab penugasan menghentikan penugasan tersebut dan melaporkan kepada Bupati.
- q. dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka audit investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.

5. Pelaporan dan Pengkomunikasian Hasil Audit

- a. berdasar proses audit, tim audit menyusun laporan hasil audit investigatif.
- b. hasil audit investigatif berupa Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar.....".
- c. laporan hasil audit investigatif harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit.
- d. Inspektorat dilarang menerbitkan laporan hasil audit investigatif apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko audit.
- e. apabila terdapat pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.

- f. laporan hasil audit investigatif disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan ketentuan.
- g. LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil audit investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti).
- h. dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI.
- i. laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil audit investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti dan/atau penyidik menaikkan kasus ke penyidikan).
- j. Setiap pegawai Inspektorat dilarang memberikan laporan hasil audit investigatif baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk *soft copy* kepada pihak yang tidak berwenang.
- k. LHAI bentuk bab disampaikan kepada Bupati untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan Surat Tindak Lanjut.
- l. Pengelolaan laporan hasil audit investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) LHAI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memuat adanya kerugian keuangan negara dan berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan berindikasi TPK terlebih dahulu disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penelaahan sebelum dikirimkan kepada pimpinan Instansi Penyidik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI;
 - 2) LHAI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi (Non-TPK) melainkan hanya disebabkan kesalahan administrasi, terlebih dahulu disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan Instansi Penyidik dan kepada pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi manajemen serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI;

- 3) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan pimpinan Objek Penugasan yang memuat adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka LHAI disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada pimpinan Objek Penugasan untuk diserahkan kepada Instansi Penyidik;
- 4) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan Objek Penugasan yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau hanya disebabkan kesalahan administrasi, disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, serta disampaikan kepada atasan Objek Penugasan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI;
- 5) pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah pembahasan intern oleh Tim pada Irban Bidang Pencegahan dan Investigasi.
- 6) komunikasi hasil audit investigatif bertujuan untuk:
 - a) mengomunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang dalam objek penugasan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
 - c) menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan objek penugasan;
 - d) memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
- 7) pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan Objek Penugasan sebagaimana diatur dalam standar audit. Mengingat permintaan tanggapan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti dan Auditor/PPUPD telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti audit yang lain, maka pengkomunikasian hasil audit kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil audit dari Tim Audit kepada pimpinan Objek Penugasan;

- 8) pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi Auditor/PPUPD pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh pimpinan Objek Penugasan pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit, Auditor/PPUPD mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit;
- 9) pengkomunikasian hasil Audit Investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) media pengkomunikasian hasil audit dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan pimpinan Objek Penugasan;
- 11) untuk penugasan audit investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tim Audit mengkomunikasikan hasil audit kepada Pimpinan Objek Penugasan atau Atasan Pimpinan Objek Penugasan dengan melakukan ekspose. Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (Akhir);
 - b) apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah, Tim Audit menyampaikan rekomendasi agar Pimpinan Objek Penugasan atau Atasan Pimpinan Objek Penugasan (apabila pimpinan Objek Penugasan termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12) untuk penugasan audit investigatif atas permintaan Instansi Penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tim Audit mengkomunikasikan hasil audit investigatif dengan Instansi Penyidik yang meminta bantuan audit dengan melakukan ekspose;
 - b) ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara/daerah maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah;
 - c) tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga Auditor/PPUPD memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil audit investigatif tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau tidak;

- d) kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh pejabat Inspektorat dan Instansi Penyidik.

6. Pengelolaan Kertas Kerja Audit

- a. semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan audit investigasi harus dituangkan dalam kertas kerja audit sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana berlaku di Inspektorat Daerah.
- b. kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit dan dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule*, dan *supporting schedule*.
- c. kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen: informasi awal berupa surat pengaduan, laporan hasil pengawasan yang akan ditindaklanjuti dengan audit investigasi, surat permintaan untuk melakukan audit investigasi.
- d. setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Pada penugasan yang memiliki risiko tinggi, reviu kertas kerja audit dilakukan sampai pada tingkat Inspektur.
- e. setiap *auditors copies* yang mempunyai nilai signifikan dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya.
- f. Inspektur harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.

7. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

- a. Inspektur harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit investigatif.
- b. hasil pemantauan tindak lanjut dilaporkan secara berkala kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- c. pelaksanaan pemantauan hasil penugasan bidang investigasi berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan pemantauan.

- d. khusus untuk pemantauan tindak lanjut atas LHAI yang disampaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila LHAI belum ditindaklanjuti dalam kurun waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya LHAI. Surat penegasan disampaikan kepada Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati.
 - 2) rekonsiliasi tindak lanjut atas LHAI dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan.
 - 3) laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan LHAI disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara/daerah.
- e. pemantauan tindak lanjut atas LHAI yang berasal dari pengembangan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, dan permintaan pimpinan objek penugasan yang temuannya non tindak pidana korupsi berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dilakukan penegasan kembali kepada Pimpinan Objek Penugasan, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan.
 - 2) rekonsiliasi tindak lanjut atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan.
 - 3) laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan tindak lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian negara/daerah.

B. PEDOMAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

1. audit penghitungan kerugian keuangan negara (Audit PKKN) dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian) untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara/daerah. Audit PKKN dapat juga diberikan kepada instansi lain yang memerlukan, misalnya pengadilan.
2. pedoman pelaksanaan penugasan Audit PKKN mencakup Pengembangan Informasi Awal, Perencanaan Penugasan; Pelaksanaan Penugasan; Komunikasi Hasil Penugasan; dan Pemantauan Tindak Lanjut.
3. Tujuan
Audit PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
4. Sasaran
Sasaran Audit PKKN adalah perhitungan nilai kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian.
5. Ruang lingkup
Ruang lingkup Audit PKKN adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran Audit PKKN.

II. PELAKSANAAN

Audit PKKN dilaksanakan dengan tahapan meliputi Pengembangan Informasi Awal, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Penugasan, dan Pemantauan Tindak Lanjut.

1. Pengembangan Informasi Awal
 - a. Tahap Pengembangan Informasi Awal merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba untuk memutuskan pelaksanaan penugasan Audit PKKN.
 - b. Pengembangan informasi awal penugasan yang bersumber dari permintaan pimpinan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) permintaan pimpinan instansi penyidik/Pengadilan dapat dipenuhi dengan Audit PKKN.
 - 2) permintaan pimpinan Instansi Penyidik/Pengadilan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau melalui Inspektur Daerah.
 - 3) Inspektur mendisposisikan permintaan dari Instansi Penyidik/Pengadilan kepada Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi mengadministrasikan surat permintaan dari Instansi Penyidik.
- c. Penugasan Audit PKKN dilaksanakan apabila Instansi Penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat penyidikan.
- d. Audit PKKN berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan LHAI, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan Audit PKKN apabila diminta secara tertulis oleh pimpinan Instansi Penyidik.
 - 2) penugasan harus didahului dengan ekspose oleh Penyidik. Sebelum dilakukan ekspose, agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah kasus yang diminta oleh penyidik pernah dilakukan audit/reviu/monev dan pendampingan oleh Inspektur Pembantu Wilayah di Inspektorat Daerah. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi Inspektur Daerah. Dalam hal risiko independensi Inspektur Daerah terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak.
 - 3) ekspose dipimpin oleh Inspektur/Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi /Pengendali Teknis yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah.
 - 4) ekspose dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi.
 - 5) permintaan Audit PKKN dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik.

- b) potensi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan.
- c) Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau APIP lainnya belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama.
- d) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat.

Bukti audit disebut cukup jika bukti tersebut mengandung informasi yang faktual, memadai, dan meyakinkan sehingga seseorang yang memiliki sifat kehati-hatian (*prudent*) akan mencapai kesimpulan yang sama dengan auditor.

Bukti disebut andal ketika bukti tersebut mengandung informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat.

Bukti yang relevan berkaitan dengan informasi yang mempunyai hubungan yang logis dan penting dalam mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan.

Bukti audit yang bermanfaat merupakan bukti yang dapat membantu auditor dalam mencapai tujuan penugasan.

- 6) apabila dalam ekspose Inspektorat Daerah berpendapat kriteria pada angka 5) terpenuhi, maka pimpinan ekspose menyampaikan masukan kepada Penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara, menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta dan menunjuk/menugaskan Auditor/PPUPD untuk bertindak sebagai *Person In Charge* (PIC) yang memantau tindak lanjut hasil ekspose secara informal. Kesepakatan ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) Awal, dengan lampiran fakta dan proses kejadian (5W+2H).
- 7) proses koordinasi selanjutnya antara Inspektorat Daerah dan Penyidik dapat dilakukan sampai bukti yang diserahkan Penyidik kepada Inspektorat Daerah cukup untuk dilakukan Audit PKKN.
- 8) permintaan Audit PKKN tidak dapat segera dipenuhi apabila kriteria sebagaimana disebutkan pada angka 5) tidak terpenuhi.
- 9) apabila dalam ekspose Inspektorat Daerah berpendapat adanya kondisi sebagaimana angka 8), Inspektorat Daerah dapat melakukan penelaahan lebih mendalam untuk meyakinkan dapat atau tidaknya Audit PKKN dilakukan. Apabila diperlukan, ekspose dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

- 10) apabila Inspektorat telah meyakini bahwa kondisi sebagaimana diatur pada angka 5) tidak terpenuhi, penyampaian penolakan untuk melakukan Audit PKKN dituangkan dalam RHE Awal, dan secara formal dikirim melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah ditujukan kepada Instansi Penyidik.
- 11) dalam hal berdasarkan hasil ekspose ternyata kasus bersifat tidak material berdasarkan pertimbangan Inspektur, maka Audit PKKN tidak dapat dipenuhi, tetapi Inspektur dapat menugaskan Auditor untuk memberikan bantuan pemberian keterangan ahli, baik untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan kasus tersebut.
- 12) dalam hal permintaan Audit PKKN atas Penetapan Pengadilan pada saat perkara dalam proses persidangan, penerimaan penugasan didasarkan pada hasil penelaahan terhadap kecukupan bukti-bukti yang sudah diperoleh pada saat persidangan perkara tersebut. Namun demikian, karena Penetapan Pengadilan mempunyai kekuatan memaksa (harus dipenuhi) maka penelaahan tersebut lebih ditujukan untuk menentukan langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Tim Audit.

2. Perencanaan Penugasan

a. Dalam merencanakan Audit PKKN, tim audit harus:

- 1) mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
- 2) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Audit;
- 3) merencanakan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- 4) merencanakan perolehan bukti keterangan Ahli lain, apabila diperlukan;
- 5) melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko yang memadai. Sehubungan dengan tujuan penugasan Audit PKKN yaitu menghitung dan menyatakan nilai kerugian keuangan negara, maka auditor yang ditugaskan harus melakukan penilaian risiko penugasan. Risiko dimaksud berupa:
 - a) kemungkinan kegagalan auditor dalam:
 - mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis bukti.
 - menentukan metode penghitungan yang relevan.
 - menghitung kerugian keuangan negara.
 - b) Kemungkinan tuntutan hukum atas laporan hasil audit

(LHAPKKN).

Terhadap risiko tersebut, tim audit melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko penugasan dalam klasifikasi rendah, moderat, tinggi atau ekstrim serta merencanakan langkah-langkah mitigasinya.

- (1) Surat Tugas Audit PKKN disampaikan kepada Instansi Penyidik.
- (2) Setiap penugasan Audit PKKN harus diselesaikan tepat waktu. Audit PKKN dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (*progress report*).
- (3) Semua biaya audit menjadi beban DPA Inspektorat Daerah.

3. Pelaksanaan, Penugasan

- a. Tim Audit mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan teknik pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria cukup, andal, relevan, dan bermanfaat.

Bukti audit disebut cukup jika bukti tersebut mengandung informasi yang faktual, memadai, dan meyakinkan sehingga seseorang yang memiliki sifat kehati-hatian (*prudent*) akan mencapai kesimpulan yang sama dengan Tim Audit.

Bukti disebut andal ketika bukti tersebut mengandung informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat.

Bukti yang relevan berkaitan dengan informasi yang mempunyai hubungan yang logis dan penting dalam mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan.

Bukti audit yang bermanfaat merupakan bukti yang dapat membantu Tim Audit dalam mencapai tujuan penugasan.

- b. Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan).
- c. Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil Audit PKKN apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.

- d. Hal-hal khusus yang diatur dalam pengumpulan bukti Audit PKKN sebagai berikut:
- 1) permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik atau kepada Penyidik terkait.
 - 2) materi permintaan data/bukti dalam surat permintaan tertulis di atas agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti.
 - 3) apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
 - 4) apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur Daerah menerbitkan surat penghentian sementara penugasan.
 - 5) dalam hal tim audit memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh tim audit melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik.
 - 6) apabila diperlukan, tim audit dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik.
 - b) Tim audit harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - c) Pengendali Teknis harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan tim audit saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.
 - 7) terhadap data/bukti yang diterima dari Instansi Penyidik dibuat Daftar Penerimaan Bukti dengan menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti.
 - 8) Tim audit menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
 - 9) dalam mengevaluasi bukti, tim audit harus:

- a) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b) menilai keabsahan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;
 - c) mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan evaluasi atas permasalahan selama dalam penugasan.
- 10) dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, Tim Audit harus menggunakan teknik-teknik audit yang relevan dengan tujuan audit yang akan dicapai. Proses evaluasi dan analisis bukti dilaksanakan dan didokumentasikan dalam kertas kerja.
 - 11) dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka tim audit dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan.
 - 12) pemeriksaan fisik terhadap teknis pekerjaan harus dilakukan oleh ahli yang berkompeten. Dalam hal menggunakan tenaga ahli untuk penugasan Audit PKKN, Tim Audit melalui Penyidik, harus melakukan kesepahaman dan komunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli.
 - 13) dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, tim audit dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli.
- e. Pada setiap tahap audit, pekerjaan tim audit harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.
 - f. Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pembahasan intern pada Inspektorat Daerah dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi.

- 2) hasil pembahasan intern dituangkan dalam Risalah Pembahasan Intern.
 - g. Dengan memperhatikan hasil pembahasan intern tersebut, penanganan selanjutnya sebagai berikut:
 - 1) dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan masih memerlukan prosedur audit dan/atau bukti-bukti pendukung tambahan, maka tim audit Inspektorat Daerah wajib melaksanakan prosedur audit dan/atau melengkapi bukti-bukti pendukung dimaksud.
 - 2) dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan telah cukup/memadai, maka tim audit Inspektorat Daerah melanjutkan proses selanjutnya.
 - h. Inspektur harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan Audit PKKN, terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi.
 - i. Dalam hal penugasan Audit PKKN sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali tim audit Inspektorat Daerah sehingga terdapat risiko penugasan tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
 - 1) tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Daerah selaku penanggung jawab penugasan untuk menghentikan penugasan.
 - 2) dalam hal penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka penanggung jawab penugasan menghentikan penugasan tersebut.
 - j. Jika dalam pelaksanaan Audit PKKN, terdapat putusan pengadilan yang menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, maka Audit PKKN dihentikan dengan menerbitkan surat penghentian penugasan.
 - k. Metode penghitungan kerugian keuangan negara bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh tim audit berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dikembangkan oleh tim audit Inspektorat Daerah dalam lingkup profesi akunting dan auditing tersebut harus dapat diterima secara umum.
4. Komunikasi Hasil Penugasan
- a. Pemenuhan Tujuan
- Tujuan Audit PKKN adalah menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari

hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit PKKN merupakan pendapat Tim Audit yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat. dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.

Pengomunikasian hasil Audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan tim audit Inspektorat Daerah merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara.

b. Pelaporan

Pengelolaan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) sebagai berikut:

- 1) LHAPKKN disusun dalam bentuk surat dan disampaikan kepada pihak berkepentingan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah.
- 2) sebagai produk keahlian, LHAPKKN ditandatangani oleh tim audit dan Inspektur Daerah (tanpa kop surat dan cap Inspektorat Daerah).
- 3) LHAPKKN disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik.
- 4) format LHAPKKN memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - a) Dasar Penugasan.
 - b) Ruang Lingkup Penugasan.
 - c) Pernyataan Pemenuhan Norma.
 - d) Prosedur Penugasan.
 - e) Hambatan Penugasan.
 - f) Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian.
 - g) Data dan Bukti-Bukti yang Diperoleh.
 - h) Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - i) Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - j) Lampiran-lampiran yang diperlukan.

Sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Audit PKKN, Inspektur menugaskan Auditor yang berkompeten untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik dan di persidangan.

5. Pengelolaan Kertas Kerja Penugasan

- a. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam kertas kerja audit sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Daerah.

- b. Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen:
- 1) informasi awal berupa surat permintaan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan informasi yang berhubungan dengan penugasan auditnya;
 - 2) surat penugasan dan surat-menyurat lain;
 - 3) dokumen perencanaan penugasan termasuk program audit;
 - 4) bukti-bukti pendukung;
 - 5) peraturan terkait;
 - 6) laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya;
 - 7) hasil analisis termasuk metode dan teknik audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit;
 - 8) hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat, dan diskusi lainnya;
 - 9) risalah hasil ekspose kasus dan risalah pernaparan hasil audit;
 - 10) hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir.
 - 11) kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. Kertas kerja audit dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule*, dan *supporting schedule*.
- c. Tim audit Inspektorat Daerah harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau kertas kerja harus relevan dengan temuan, pendapat, dan simpulan akhir.
- d. Setiap kertas kerja harus dilakukan rewiu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit.
- e. Setiap *auditors' copies* yang mempunyai nilai signifikan dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya.
- f. Inspektur harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan rewiu sejawat.

- g. Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat. Kebutuhan pemakaian kertas kerja audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Inspektur Daerah.
- h. Inspektorat Daerah harus mendokumentasikan seluruh riwayat penugasan mulai dari surat permintaan sampai terbit laporan dan surat menyurat yang ada setelah terbitnya laporan. Riwayat Penugasan diarsipkan dan dikendalikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi.

C. PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Penugasan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan permintaan penyidik dan/atau hakim dalam perkara pidana dan/atau pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
- b. PKA yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat Daerah berdasarkan permintaan penyidik atau penetapan hakim dalam perkara pidana berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan penyidik atau hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. PKA yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat Daerah dihadapan penyidik dan di sidang pengadilan merupakan bentuk pelaksanaan peran serta auditor Inspektorat Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- d. Penugasan PKA yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Daerah, yang umumnya merupakan kelanjutan dari penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara, terbukti membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

2. Ruang Lingkup Pengaturan

- a. Penugasan PKA meliputi pelaksanaan pemberian keterangan ahli kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan.
- b. Penugasan PKA dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum, atau penetapan pengadilan.
- c. PKA dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis penugasan, yaitu:
 - 1) PKA sebagai kelanjutan dari penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 2) PKA yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan audit, melainkan hanya pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing atas suatu kasus/perkara;

- 3) PKA tentang suatu kasus/perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), sehingga hakim sendiri yang akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli.
- d. PKA dapat dilakukan atas permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.

II. PELAKSANAAN

1. Perencanaan Penugasan

a. Umum

- 1) Penugasan pemberian keterangan ahli harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang cukup untuk memberikan jaminan yang memadai atas diperolehnya alat bukti keterangan ahli yang berkualitas dan diterima hukum;
- 2) Pengaturan perencanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup penerimaan penugasan, penetapan personil, penerbitan surat tugas, dan persiapan penugasan pemberian keterangan ahli.

b. Penerimaan Penugasan

- 1) Penugasan Pemberian Keterangan Ahli dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum (JPU), penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
- 2) Permintaan pemberian keterangan ahli dari terdakwa/penasihat hukum tidak dapat dipenuhi;
- 3) Penerimaan penugasan pemberian keterangan ahli harus didasarkan adanya surat permintaan/surat panggilan secara tertulis.
- 4) Dalam hal penugasan pemberian keterangan ahli tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka Inspektur Daerah melakukan komunikasi dengan instansi penyidik atau jaksa penuntut umum untuk meminta penjadwalan ulang pelaksanaan pemberian keterangan ahli;
- 5) Dalam hal pemberian keterangan ahli atas penetapan hakim, Inspektur Daerah melakukan komunikasi kepada pihak yang meminta mengenai substansi perkara.
- 6) Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada auditor yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun auditor yang bersangkutan telah pindah tugas ke Perangkat Daerah lain, maka berlaku prosedur sebagai berikut:

- a) Inspektur yang menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan di persidangan;
 - b) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta untuk menghadirkan auditor yang bersangkutan, maka Inspektur yang menerbitkan LHAPKKN meminta kepada JPU untuk menjadwalkan ulang waktu pelaksanaan pemberian keterangan ahli;
 - c) Inspektur yang menerbitkan LHAPKKN menyurati pimpinan unit kerja tempat auditor tersebut bekerja agar menugaskan auditor dimaksud untuk menghadiri persidangan;
 - d) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang dimaksud menjadi beban DPA Inspektorat Daerah yang telah menerbitkan LHAPKKN atas kasus dimaksud.
- 7) Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada auditor yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun auditor yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Inspektorat Daerah, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
- a) Inspektur melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar BAP yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan, atau jika dimungkinkan digantikan oleh auditor lain. Inspektur menugaskan auditor lain yang terlibat langsung dalam penugasan audit PKKN terkait dan kompeten untuk memberikan keterangan ahli di persidangan;
 - b) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta kehadiran auditor yang bersangkutan, maka Inspektur meneruskan surat panggilan ahli tersebut ke alamat rumah auditor yang bersangkutan;
 - c) Dalam hal surat panggilan ditujukan ke alamat pribadi auditor yang bersangkutan, maka penyediaan dokumen yang diperlukan oleh yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Inspektur.
- c. Penetapan Personil
- 1) Inspektur menugaskan auditor yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik dan atau hakim di sidang pengadilan;

- 2) Kualifikasi auditor yang dapat ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi atau pelatihan yang relevan.
- 3) Inspektur menugaskan pegawai Inspektorat Daerah untuk menjadi pendamping Pemberi Keterangan Ahli. Pendamping membantu Pemberi Keterangan Ahli dalam penyiapan data pendukung dan melakukan dokumentasi/pencatatan selama proses pemberian keterangan;
- 4) Untuk memberikan perlindungan keamanan kepada auditor yang melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli, Inspektur dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia.

d. Penerbitan Surat Tugas

- 1) Inspektur menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli;
- 2) Surat tugas pemberian keterangan ahli mencantumkan nama auditor yang ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dan Pendamping Ahli;
- 3) Nama Pemberi Keterangan Ahli dalam surat tugas dituliskan secara lengkap dengan seluruh gelar akademik dan sertifikat profesi yang dimiliki, khususnya yang relevan dengan keahlian yang diperlukan;
- 4) Surat tugas pemberian keterangan ahli kepada penyidik ditujukan kepada pimpinan instansi penyidik;
- 5) Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas permintaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada pimpinan instansi jaksa penuntut umum;
- 6) Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas dasar penetapan hakim ditujukan kepada ketua majelis hakim dengan tembusan kepada ketua pengadilan;
- 7) Tembusan surat tugas pemberian keterangan ahli disampaikan kepada Bupati (sebagai laporan).

e. Persiapan Penugasan

- 1) Auditor yang telah ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli wajib melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli;
- 2) Persiapan yang dilakukan Pemberi Keterangan Ahli meliputi persiapan dari aspek teknis dan non teknis;
- 3) Persiapan aspek teknis adalah persiapan dari aspek penguasaan materi yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali isi

dokumen LHAPKKN/LHAI yang sudah diterbitkan berikut Kertas Kerja Audit (KKA), termasuk riwayat penugasan;

- 4) Persiapan aspek non teknis meliputi kesiapan aspek fisik dan mental/psikis;
- 5) Jika dipandang perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat melaksanakan simulasi persidangan di kantor sendiri.

2. Pelaksanaan Penugasan

a. Umum

Pengaturan pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup pelaksanaan pemberian keterangan ahli dan penyusunan kertas kerja.

b. Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

- 1) Pemberi Keterangan Ahli perlu memahami kedudukannya dalam penanganan kasus/perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Sebelum pemberian keterangan ahli dilakukan, baik kepada penyidik dalam tahap pemeriksaan maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli melakukan pengucapan sumpah/janji terlebih dahulu. Jika pengadilan menganggap perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat pula diminta mengucapkan sumpah/janji setelah pemberian keterangan;
- 3) Pemberi Keterangan Ahli agar menyiapkan bukti keahlian yang dimiliki dan menunjukkan kepada hakim jika diminta;
- 4) Dalam memberikan keterangannya kepada penyidik maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus bertindak independen dan objektif;
- 5) Pemberi Keterangan Ahli dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan keahliannya;
- 6) Pemberi Keterangan Ahli harus memiliki pengetahuan yang cukup atas substansi yang berkaitan dengan perkara;
- 7) Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan kompetensinya dalam bidang akuntansi dan auditing. Oleh karena itu, Pemberi Keterangan Ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dalam bidang akuntansi dan auditing;

- 8) Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus menyampaikannya secara lugas dan tegas mengenai:
 - a) proses penugasan audit yang dilaksanakan;
 - b) proses terjadinya kerugian keuangan negara;
 - c) metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan;
 - d) jumlah kerugian keuangan negara.
- 9) Dalam memberikan keterangan di persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non verbal antara lain:
 - a) berbicara dengan jelas dan dapat didengar;
 - b) menggunakan istilah yang sederhana dalam menjelaskan pendapat;
 - c) memfokuskan jawaban hanya terhadap pertanyaan yang diajukan, tidak memberikan jawaban di luar konteks pertanyaan;
 - d) meminta pertanyaan diulang apabila dianggap tidak atau kurang jelas agar dapat menyiapkan jawaban dengan tepat;
 - e) bersikap tenang, tidak emosional, dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan;
 - f) bersikap jujur dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan kaidah ilmu dan pengetahuan yang dikuasai;
 - g) berterus terang apabila tidak mampu menjawab suatu pertanyaan, tidak menebak atau memberikan jawaban yang bersifat spekulatif;
 - h) bersikap sopan dan berpenampilan rapi.
- 10) Dalam hal keterangan ahli diberikan atas kasus yang tidak dilakukan audit oleh auditor, Pemberi Keterangan Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam akuntansi dan auditing atas fakta yang disajikan oleh penyidik dalam perkara pidana dan/atau para pihak dalam perkara perdata. Dalam menjelaskan pendapatnya, Pemberi Keterangan Ahli dapat menggunakan analogi dari kasus lain yang sejenis.

c. Penyusunan Kertas Kerja

- 1) pegawai Inspektorat Daerah yang ditugaskan sebagai pendamping Pemberi Keterangan Ahli harus mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir proses pemberian keterangan ahli di persidangan;

- 2) pendamping Ahli dapat melakukan perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli di persidangan apabila diijinkan oleh pengadilan sesuai dengan tata tertib persidangan;
- 3) hasil perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli wajib dijaga keamanannya dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan pemberian keterangan ahli;
- 4) catatan atas semua pertanyaan dan jawaban serta hasil perekaman didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan pemberian keterangan ahli dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA).

3. Pelaporan Penugasan

a. Umum

- 1) LHPKA bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli;
- 2) LHPKA disusun segera setelah pemberian keterangan ahli dilaksanakan, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan;
- 3) LHPKA harus memenuhi standar pelaporan sesuai standar audit, yaitu akurat, jelas, objektif dan relevan, serta tepat waktu.

b. Bentuk dan Isi Laporan

- 1) LHPKA disusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Inspektur dengan tembusan kepada Bupati (sebagai laporan);
- 2) LHPKA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a) dasar penugasan;
 - b) tujuan penugasan;
 - c) ruang lingkup penugasan;
 - d) waktu pelaksanaan;
 - e) ringkasan proses pemberian keterangan ahli.

LHPKA pada sidang pengadilan dilampiri dengan rincian tanya jawab Pemberian Keterangan Ahli yang memuat:

- a) tanya jawab dengan Hakim;
- b) tanya jawab dengan Jaksa Penuntut Umum;
- c) tanya jawab dengan Penasihat Hukum;
- d) tanya jawab dengan Terdakwa.

c. Penandatanganan laporan

- 1) LHPKA dibuat tanpa kop surat, tanpa cap, dan ditandatangani oleh Pemberi Keterangan Ahli, Pendamping Ahli, dan diketahui oleh Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;

- 2) Inspektur menandatangani surat pengantar atas penyampaian tembusan LHPKA.

d. Pendistribusian dan penyimpanan laporan

- 1) LHPKA disampaikan kepada Inspektur;
- 2) LHPKA harus disimpan dan dijaga keamanannya sesuai tata kearsipan yang berlaku di Inspektorat Daerah;
- 3) Dilarang menyerahkan informasi LHPKA kepada pihak manapun tanpa izin Inspektur.

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN BIDANG
INVESTIGASI

Format 1

RISALAH HASIL EKSPOSE

A. INFORMASI UMUM

Materi ekspose :
Pihak yang melakukan ekspose :
Dilakukan pada hari/tanggal :
Bertempat di :
Dipimpin oleh :
Jumlah peserta :
Daftar hadir terlampir

B. RESUME MATERI EKSPOSE

(Diuraikan secara jelas dan ringkas materi dugaan penyimpangan yang akan ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif)

C. PEMBAHASAN PESERTA EKSPOSE

(Diuraikan secara ringkas masukan-masukan yang diberikan oleh peserta ekspose) (Lampirkan notulen ekspose)

D. SIMPULAN DAN SARAN

(Diuraikan secara ringkas simpulan dan usulan tindak lanjut yang akan dilakukan).

Demikian risalah hasil ekspose ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Mengetahui:

INSPEKTUR DAERAH

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI

.....

.....

NIP.

NIP

Format 2

LAPORAN KEMAJUAN PENUGASAN AUDIT INVESTIGATIF
Atas.....
Surat Tugas Nomor: ST.....tanggal

Yth. Pimpinan Unit Kerja
di

Sesuai dengan surat tugas di atas, bersama ini kami sampaikan laporan kemajuan penugasan audit investigatif atas.....(Sebutkan lingkupnya sesuai ST) per tanggal.....sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu
Sesuai dengan Kartu Penugasan Nomor... penugasan yang kami laksanakan (lebih cepat/sesuai/lebih lambat) dari anggaran waktu yang ditetapkan.
Memperhatikan kondisi yang dihadapi, maka target waktu penerbitan laporan (dapat dipenuhi/perlu penyesuaian), yaitu menjadi tanggal
2. Program Penugasan
Sesuai Program Penugasan tanggal, kemajuan pelaksanaan program diuraikan sebagai berikut:
 - 2.1. Hipotesis yang telah dapat disimpulkan
Berdasarkan hasil.....(langkah/prosedur) telah dapat disimpulkan hal-hal berikut:
 - a.....
 - b dst(Uraikan secara ringkas dan jelas dokumen/data pendukung yang digunakan dalam pembuktian/pengambilan simpulan).
 - 2.2. Hipotesis dalam proses
Pada saat laporan ini disampaikan, tim sedang melakukan langkah/prosedur terkait hipotesis.....,.....,dan
(Uraikan secara ringkas target penyelesaian memperhatikan kondisi yang dihadapi).
 - 2.3. Revisi Hipotesis
Berdasarkan perkembangan pelaksanaan penugasan, Tim secara berjenjang telah melakukan revisi hipotesis sebagai berikut:
 - a. Hipotesis diubah.....
 - b. Hipotesis tambahan.....(Uraikan secara ringkas alasan revisi).
 - 2.4. Hipotesis yang terkendala dalam pelaksanaan Program penugasan
Uraikan secara ringkas :
 - a. Kendala yang dihadapi (langkah/prosedur yang tidak dapat dilakukan, terlambat dilakukan atau ditempuh langkah/prosedur alternatif);
 - b. Konsekuensi terhadap waktu dan terhadap lingkup/simpulan penugasan;
 - c. Upaya yang telah diambil untuk mengatasi;

d. Keefektifan di tingkat teknis.

3. Permasalahan yang dikonsultasikan/perlu pemecahan di tingkat pimpinan.
(Kemukakan permasalahan yang tidak dapat diatasi secara teknis oleh Tim, sehingga perlu pemecahan di tingkat pimpinan. Penyampaian permasalahan hendaknya disertai dengan alternatif langkah tindak dan konsekuensinya sebagai bahan pertimbangan pimpinan).

Demikian Laporan Kemajuan Penugasan ini disampaikan. Atas perhatian (disebutkan jabatan pimpinan unit kerja), kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui :

INSPEKTUR

(.....)
Pangkat :
Nip.

Tim Audit:
Pengendali Teknis,

(.....)
Nip.

Ketua Tim.

(.....)
Nip.

Format 3

RISALAH PEMBAHASAN INTERN

A. INFORMASI UMUM

Materi :
Dipimpin oleh :
Hari/tanggal :
Bertempat di :
Jumlah peserta:
Daftar hadir terlampir

B. RESUME MATERI DAN PEMBAHASAN

C. SIMPULAN DAN SARAN

Demikian risalah *review meeting*/pembahasan intern ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Mengetahui:

INSPEKTUR

(.....)
Pangkat.
Nip.

Dibuat oleh,

KETUA TIM

(.....)
Nip.

Catatan :

Hasil pembahasan oleh peserta pembahasan intern disajikan dalam notulen yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh pemimpin pembahasan intern, serta menjadi lampiran Risalah Pembahasan Intern.

Format 4

RISALAH PEMBICARAAN HASIL AUDIT
(diisi sesuai lingkup penugasan)
ANTARA TIM INSPEKTORAT DAN PIMPINAN OBJEK PENUGASAN
(disebutkan nama jabatan pimpinan Objek Penugasan)

Pada hari ini ... tanggal ..., bertempat di ..., telah dipaparkan/disampaikan hasil audit investigatif atas ... (diisi sesuai lingkup penugasan) yang telah dilakukan Tim Inspektorat di depan ...(diisi Pimpinan Objek Penugasan) berdasarkan surat tugas Bupati Bulukumba, Nomor: tanggal dengan hasil sebagai berikut:

1. Audit investigatif menghasilkan simpulan permasalahan dalam ...(sebutkan subjek audit), yaitu:
 - a. Permasalahan 1
(Uraikan secara ringkas temuan hasil audit berupa jenis penyimpangan yang terjadi, penyebab, dan dampaknya)
 - b. Permasalahan 2
2. Terhadap temuan hasil audit tersebut, direkomendasikan kepada pimpinan Objek Penugasan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Risalah Pembicaraan Hasil Audit ini dibuat, kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Inspektorat dan Pimpinan (diisi nama instansi Objek Penugasan) pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat sebagaimana tersebut di atas.

Nama Instansi Objek
Penugasan
1.
2.

Tim Pemeriksa
Inspektorat Daerah
1.
2.

Mengetahui :
Inspektur

(.....)
Pangkat.
Nip.

Catatan:

Jika Pimpinan Objek Penugasan adalah pihak terkait, risalah pembicaraan dibuat dengan atasan Pimpinan Objek Penugasan.

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF